



Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

[illegible]

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris dan perwalian Anak yang diajukan oleh :

Moh. Zainal Pulumodojo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Pelangi III Blok 53 No. 6 RT. 010/RW 016, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggi, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh :

ASNI A. BIU, SH., tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 18 Desember 1959, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat JL. Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, pekerjaan Advokat/pengacara, pendidikan S.1, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor : 54/SK/KP/PAW/2019/ tanggal 19 Februari 2019.

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo **1** dari hal **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kakek Pemohon bernama alm. Arsyad Van Gobel telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1986 dalam keadaan beragama Islam dan nenek Pemohon bernama almh. Antu Ointu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1988 dalam keadaan beragama Islam dan setelah Antu Ointu meninggal dunia Arsyad Van Gobel tidak menikah lagi;
2. Bahwa semasa hidup keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1 almh. Suud Van Gobel yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak menikah.
 - 2.2. almh. Gaeda Van Gobel yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan alm. Rasyid Pulumodojo yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2008 dalam keadaan beragama Islam dan setelah almh. Gaeda Van Gobel meninggal dunia alm. Rasyid Pulumodojo tidak menikah lagi;
3. Bahwa adapun anak dari almh. Gaeda Van Gobel dengan alm. Rasyid Pulumodojo adalah :
 - 3.1. Alm. Mohamad Abdul Pulumodojo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2002 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya tidak menikah;
 - 3.2. Moh. Zainal Pulumodojo (Pemohon)
 - 3.3. Almh. Fatmah Pulumodojo yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2015 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya tidak menikah;
4. Bahwa tante Pemohon bernama almh. Suud Van Gobel memiliki sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor : 979 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, halmana objek tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
5. Bahwa Pemohon adalah ahli waris tunggal dari almh. Suud Van Gobel dari jalur menyamping;

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 2 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun maksud permohonan penetapan ahli waris ini adalah menetapkan ahli waris dari almh. Suud Van Gobel yang bertujuan untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 979 atas nama almh. Suud Van Gobel menjadi nama Moh. Zainal Pulumodojo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almh. Suud Van Gobel telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005;
3. Menetapkan Pemohon (Moh. Zainal Pulumodojo) adalah ahli waris dari almh. Suud Van Gobel;
4. Menyatakan keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 979 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama almh. Suud Van Gobel menjadi nama Moh. Zainal Pulumodojo;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dengan perubahan sebagai berikut : pada posita 1 (satu) tertulis Antu Ointu meninggal dunia Arsyad Van Gobel tidak menikah lagi, seharusnya Hasan Van Gobel meninggal dunia Antu Ointu tidak menikah lagi dan pada poin 3.1 tertulis Abdul seharusnya Abd;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup untuk selanjutnya disebut bukti P.1 sampai dengan P. 10 sebagai berikut :

Bukti P. 1 adalah : Fotokopi silsilah keluarga alm. Arsyad Van Gobel

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 3 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan almh Antu Ointu yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Zainal Pulumodojo yang turut diketahui oleh Lurah Pulubala;
- Bukti P. 2 adalah : Fotokopi kartu keluarga No. 3276021807110010 an. Moh. Zainal Pulumodojo yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas dan catat sipil Kota Depok pada tanggal 11 Juni 2013;
- Bukti P. 3 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 474.4/Pem-Plbl/62/II/2019 atas nama Suud Van Gobel, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pulubala pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bukti P. 4 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 477/1049/2006/II/2019 atas nama Antu Ointu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi Toluaya pada tanggal 12 Februari 2019;
- Bukti P. 5 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 477/015/2006/II/2019 atas nama Gaeda Van Gobel, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi Toluaya pada tanggal 15 Januari 2019;
- Bukti P. 6 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 400/Kesra/79/II/2019 atas nama Rasjid Pulumodojo yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tomulabutao pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bukti P. 7 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 477/050/2006/II/2019 atas nama Moh. Abdu Pulumodojo yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi Toluaya pada tanggal 12 Februari 2019;
- Bukti P. 8 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 477/055/2006/II/2019 atas nama Fatmah Pulumodojo yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi Toluaya pada tanggal 14 Februari 2019;
- Bukti P. 9 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 477/048/2006/II/2019 atas nama Arsyad Van Gobel yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi Toluaya pada tanggal 12 Februari 2019;
- Bukti P. 10 : Fotokopi sertifikat hak milik No. 979 terletak di

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 4 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota
Gorontalo yang dibuat dan ditanda tangani oleh
kepala kantor pertanahan Kota Gorontalo pada
tanggal 5 Desember 2005;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 2
(dua) orang saksi, yaitu :

1. Marwinda binti Fuad di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saya kenal Arsyad Van Gobel yang telah meninggal dunia dan
selama hidupnya telah menikah dengan Antu Ointu;
- Bahwa Antu Ointu telah meninggal dunia, dalam perkawinannya
dengan alm. Arsyad Van Gobel memiliki 2 (dua) orang anak bernama
Suud Van Gobel telah meninggal dunia dan Gaeda Van Gobel telah
meninggal dunia;
- Bahwa almh. Gaeda Van Gobel selama hidupnya telah menikah
dengan alm. Rasjid Pulumodojo;
- Bahwa dalam perkawinannya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak
masing-masing alm. Moh Abdu Pulumodojo, Moh. Zainal Pulumodojo
dan almh. Fatmah Pulumodojo;
- Bahwa objek rumah tersebut adalah milik Suud Van Gobel dan tidak
ada sengketa dengan pihak lain;

2. Wahono bin Adam di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saya kenal Arsyad Van Gobel yang telah meninggal dunia dan
selama hidupnya telah menikah dengan Antu Ointu;
- Bahwa Antu Ointu telah meninggal dunia, dalam perkawinannya
dengan alm. Arsyad Van Gobel memiliki 2 (dua) orang anak bernama

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 5 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suud Van Gobel telah meninggal dunia dan Gaeda Van Gobel telah meninggal dunia;

- Bahwa almh. Gaeda Van Gobel selama hidupnya telah menikah dengan alm. Rasjid Pulumodojo;
- Bahwa dalam perkawinannya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing alm. Moh Abdu Pulumodojo, Moh. Zainal Pulumodojo dan almh. Fatmah Pulumodojo;
- Bahwa objek rumah tersebut adalah milik Suud Van Gobel dan tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhumah Suud Van Gobel untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik Nomor : 979 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama Suud Van Gobel (pewaris) menjadi nama Moh. Zainal Pulumodojo;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris serta benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 6 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 serta keterangan dua orang saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pewaris almh. Suud Van Gobel yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005;
- Bahwa benar ahli waris dari almh. Suud Van Gobel adalah pemohon selaku ponaan (ahli waris menyamping) sedang yang lainnya telah meninggal dunia, yaitu almh. Gaeda Van Gobel, Moh. Abdu Pulumodojo dan almh. Fatmah Pulumodojo;
- Bahwa benar adik kandung pewaris yang telah meninggal dunia yaitu almh. Gaeda Van Gobel;
- Bahwa benar pewaris meninggalkan ahli waris dan warisan berupa sebidang tanah telah bersertipikat Nomor : 979 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama Suud Van Gobel;
- Bahwa benar objek tanah tersebut tidak sedang bermasalah dengan pihak ketiga;
- Bahwa benar penetapan ini diperuntukan untuk mengurus balik nama sertipikat Nomor : 979 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama Suud Van Gobel atas nama pewaris kepada ahli waris bernama Moh. Zainal Pulumodojo;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhumah Suud Van Gobel terdiri dari seorang ponaan pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris sebagai syarat

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 7 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 979 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo kepada ahli waris (Moh. Zainal Pulumodejo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almh. Suud Van Gobel telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005;
3. Menetapkan Pemohon (Moh. Zainal Pulumodojo) adalah ahli waris dari almh. Suud Van Gobel;
4. Menyatakan keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 979 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atas nama almh. Suud Van Gobel menjadi nama Moh. Zainal Pulumodojo;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019.M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H,MH Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawai Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 8 dari hal 9



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.SYARIFUDDIN H, MH

2. Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 100.000.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 191.000.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).